



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Dr. Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan	Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Penetapan jabatan atase pada negara tertentu 2. Kriteria jabatan Atase Ketenagakerjaan 3. Penugasan dan kewenangan jabatan Atase Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
2.	RPerpres tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020 -2024	1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Kepesertaan 2. Paket manfaat dan iuran 3. Pelayanan kesehatan 4. Keuangan 5. Kelembagaan dan organisasi 6. Strategi percepatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
3.	RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024	Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	1. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara bagi pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan 2. Dasar dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan
4.	RPerpres tentang Organisasi Perundingan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Pembentukan tim perundingan batas wilayah negara dan kawasan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
5.	RPerpres tentang Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Pasal 43H UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi 2. Organisasi 3. Tata kerja	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Beijing Treaty on Audiovisual Performance</i> (Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual)	Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pengesahan ratifikasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for persons Who Are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled</i> (Traktat Marrakes untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak)	Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pengesahan ratifikasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	RPerpres tentang Susunan Kelembagaan dan Tugas Fungsi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia	Nondelegasi	Tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Nasional ASEAN	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation</i> (Piagam <i>Developing-8</i> Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi)	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia baik dalam kerangka D-8 maupun secara bilateral dengan negara anggota D-82. Penguatan kerja sama multilateral dalam 5 (lima) bidang sektor yang menjadi lini D-8 yaitu perdagangan, industri dan usaha kecil dan menengah, pertanian dan ketahanan pangan, perhubungan, serta energi dan mineral3. Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia4. Penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan negara anggota dan mitra kerja organisasi D-8	Kementerian Luar Negeri

10. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	RPerpres tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Keluarga dan Sistem informasi Keluarga	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter2. Analisis dampak kependudukan3. Kerja sama pendidikan kependudukan4. Penanganan isu-isu kependudukan5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana6. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.	RPerpres tentang Zonasi Pendidikan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Zonasi Pendidikan2. Tanggung jawab penetapan Zonasi Pendidikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri-Menteri3. Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan penetapan Zonasi Pendidikan untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
12.	RPerpres tentang Pengendalian Formasi, Pemindahan, serta Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian formasi Pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)2. Pemindahan Pendidik PNS antar Provinsi3. Pengembangan karir Pendidik PNS4. Persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan pembiayaan Pengganti pengajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13.	RPerpres tentang Strategi Kebudayaan	Pasal 13 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Materi muatan strategi kebudayaan.2. Kelengkapan strategi kebudayaan.3. Jangka waktu penyusunan strategi kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14.	RPerpres tentang Dokter Layanan Primer	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan termasuk penempatan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">2. Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif3. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama	
15.	RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis	Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme pendayagunaan dokter spesialis2. Peserta dan lokasi penempatan dalam pendayagunaan dokter spesialis3. Jangka waktu pendayagunaan dokter spesialis4. Hak dan Kewajiban peserta pendayagunaan dokter spesialis	Kementerian Kesehatan
16.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 - 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 12 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">1. Sasaran pembangunan industri tahun 2020 - 20242. Fokus pengembangan industri tahun 2020 - 2024 serta tahapan capaian pengembangan industri	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 3 PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035	3. Program pengembangan industri	
17.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Fungsional Asisten Penilai Pajak	Nondelegasi	Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak diberikan tunjangan penilai pajak setiap bulan	Kementerian Keuangan
18.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
19.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan
21.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan
22.	RPerpres tentang Pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 2. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020	1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus fisik	Kementerian Keuangan

23. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
23.	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 58 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Penambahan keanggotaan dan/atau unsur keanggotaan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang 2. Penganggaran gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	RPerpres tentang Kawasan Candi Prambanan	Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	1. Penetapan kawasan strategis nasional 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
25.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Peran dan fungsi 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi 3. Rencana struktur ruang laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">4. Rencana pola ruang laut5. Rencana pemanfaatan ruang laut6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut7. Pengawasan8. Peran serta masyarakat	
26.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi2. Tujuan, kebijakan, dan strategi3. Rencana struktur ruang laut4. Rencana pola ruang laut5. Rencana pemanfaatan ruang laut6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut7. Pengawasan8. Peran serta masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita)	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi2. Tujuan, kebijakan, dan strategi3. Rencana struktur ruang laut4. Rencana pola ruang laut5. Rencana pemanfaatan ruang laut6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut7. Pengawasan8. Peran serta masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar regulasi untuk pemberlakuan:<ol style="list-style-type: none">a. strategi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>b. pedoman pelaksanaan intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di kabupaten/kotac. pedoman penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja percepatan penurunan <i>stunting</i>2. Peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi3. Penyesuaian gugus tugas dan pengaturan peranan kementerian/lembaga dalam melaksanakan percepatan perbaikan gizi secara terintegrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<p>4. Pengaturan <i>sharing</i> data/informasi kementerian/lembaga di pusat dan daerah untuk penguatan monitoring dan evaluasi percepatan perbaikan gizi</p> <p>5. Pengaturan mengenai kabupaten/kota prioritas pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i></p>	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Andia Silvanna Djaman

SK No 001575 C